



UPAYA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA JAYAPURA

Nurul Chaerani Nur

*Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Jl. Petrus Kafiari Biak (Belakang RSUD/PT.BIP) Biak-Papua, Indonesia
E-mail: nrlchaerani@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua melakukan beberapa kegiatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, diantaranya yaitu : Melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap tindak kejahatan lingkungan yang dilaporkan, Melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan, Melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan terkait hasil uji parameter. Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Papua, diantaranya yaitu : Dana yang tidak tersedia, Luas wilayah, Kurangnya dukungan dari para pengambil keputusan, Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Lingkungan Hidup*

Dikirim : 20 Februari 2016

Revisi : 23 Februari 2016

Diterima : 24 April 2016

Dipublikasi : 8 Mei 2016

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan

mahluk hidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah. Lingkungan hidup harus dipandang secara menyeluruh dan mempunyai sistem yang teratur serta diletakkannya semua unsur di dalamnya secara setara. Saat ini, terdapat isu global tentang pemanasan global yang melanda bumi.

Indonesia sendiri sebagai negara berkembang saat ini tercatat sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia. Eksploitasi alam dan lingkungan di Indonesia untuk kepentingan modal dengan dalih pembangunan dapat dirasakan sejak rezim Orde Baru berkuasa, wilayah peruntukan Indonesia telah dibagi berdasarkan kepentingan modal. Dampak dari berbagai kegiatan yang bersifat eksploitasi tersebut paling besar dirasakan oleh masyarakat sekitar, misalnya seperti yang dialami oleh masyarakat adat Amugme dan Komoro di Papua, di wilayah ini terdapat operasi pertambangan emas dan tembaga yang berlangsung lama dengan skala eksploitasi besar, menyebabkan musnahnya ekologi wilayah setempat di antaranya pencemaran sungai dan danau, hilangnya hutan dan keragaman hayati di dalamnya, hujan asam, pengaruh terhadap kesuburan tanah. Hal lain juga menyebabkan hilangnya keragaman budaya masyarakat setempat karena musnahnya ekosistem masyarakat adat. Selain eksploitasi sumber daya alam yang menjadi-jadi, kerusakan lingkungan hidup di Indonesia juga disebabkan oleh pola hidup dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang menghargai lingkungan belakangan ini.

Kerusakan Lingkungan hidup di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan, telah membahayakan hidup dan kehidupan setiap makhluk hidup di dalam dan sekitarnya. termasuk kehidupan generasi dimasa datang. Padahal, hakekat lingkungan hidup merupakan kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Tata dan nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia atas HAL (Hak Atas Lingkungan) saat ini dan generasi yang akan datang. Demikian pula yang perlu dipertegas adalah Lingkungan hidup harus dipandang dan diperlakukan sebagai subyek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan.

Permasalahan lingkungan di Indonesia saat ini merupakan sebuah tanda tanya besar, karena bangsa ini sedari dulu dikenal karena beragamnya budaya yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi adat dan warisan leluhurnya, dimana pada masyarakat berbudaya tersebut, penghargaan terhadap alam dan lingkungan diletakkan pada tingkat yang tertinggi. Seperti masyarakat adat Baduy misalnya yang mempunyai budaya Pikukuh untuk menjaga alam dan lingkungannya dengan cara memberlakukan peraturan adat yang tidak tertulis dan tabu untuk dilanggar.

Masyarakat-masyarakat adat seperti ini yang sering dikucilkan ternyata justru lebih menghargai lingkungan dan alamnya dibanding masyarakat modern, karena berbagai peraturan adat yang ditetapkan benar-benar ditaati dan berlaku efektif walaupun sanksi tidak seberapa tegas dan berat, sehingga lingkungan pun tetap terjaga. Kini Indonesia hidup di tengah budaya dan hal-hal yang berbau pembaharuan yang mengaku lebih maju dan beradab dalam hal berpikir, bekerja dan bertindak dibanding dengan masyarakat adat pada masa dahulu. Sejatinya dengan segala kemajuan tersebut maka tingkat kesadaran untuk menghargai alam dan lingkunganpun harusnya semakin tinggi. Namun kenyataan justru berbicara lain, keadaan alam dan lingkungan yang ada saat ini justru semakin parah dengan adanya kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan seperti pembakaran hutan, penambangan liar, pengerukan pasir (reklamasi), penebangan liar, dan lainnya yang kesemuanya menimbulkan kerugian sangat besar baik dari segi materiil maupun non materiil. Ironisnya lagi, pelaku- pelaku tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup tersebut sulit untuk dijerat oleh hukum, hal ini tidak sebanding dengan akibat terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup tersebut.

Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU. No 4 Tahun 1982 yang telah diganti oleh UU No 23 Tahun 1997 dengan alasan menyesuaikan perkembangan zaman demi terciptanya *sustainable development*, hingga ke peraturan daerah masing-masing propinsi maupun kabupaten seluruh Indonesia mengatur mengenai masalah lingkungan, tidak tanggung-tanggung bahkan terdapat pula penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalamnya, pidana yang seharusnya merupakan *ultimum remedium* dalam penegakan hukum dalam kasus hukum lingkungan ini pun

dikedepankan fungsinya menjadi *primum remedium* karena dianggap paling efektif dalam menangkalkan kasus-kasus perusakan lingkungan.

Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua belum ada ketegasan terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan dibidang lingkungan hidup, dimana dalam pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi ambang batas daya dukung lahan dan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya akan mendorong terjadinya erosi dan longsor, seperti yang banyak terjadi sekarang ini di Provinsi Papua. Akibat dari keadaan tersebut menyebabkan terjadinya degradasi lahan, pendangkalan sungai, dan terganggunya sistem hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS). Kebakaran hutan yang sering terjadi akan membunuh habitat satwa, mengurangi keragaman hayati dan menghilangkan kesuburan tanah, rusaknya siklus hidrologi serta akan menimbulkan pemanasan global. Banyaknya penebangan hutan secara liar dan berpindah akan semakin meningkatkan ancaman kerusakan hutan, karena umumnya masyarakat tidak memperhatikan aturan-aturan yang benar untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Menurut Hamdan (2000:18) Perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana menjadi sampingan atau *ultimum remedium* dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, telah menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya :

- a. Pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung.
- b. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.
- c. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak ada deter effect (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik
- d. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertamabah dan menimbulkan bahaya dan kerwanan kejahatan lainnya.

Penegakan hukum di bidang lingkungan menurut Keith Hawkin, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa penegakan hukum lingkungan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang berkarakter pembenahan peraturan dan pemberian sanksi (*sanctioning dengan penal style*). Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif. Walaupun sanksi pidana telah dimasukkan, namun penegakan hukum di bidang lingkungan ini belum juga mencapai hasil yang optimal. Potret penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada kenyataannya tidak menunjukkan kecenderungan semakin membaik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura.

2. Tinjauan Pustaka

A. Tindak Pidana

Pengertian

Dalam memberikan pembahasan mengenai definisi apa yang dimaksud dengan tindak pidana, penulis akan mencoba memberikan penguraian serta pemahaman awal tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri, dari berbagai sumber yang dapat dijadikan pegangan dalam

pembahasan ini. Istilah *delik* adalah merupakan kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictun* dan *delicta*. Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

- a. Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:72) mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti *Strafbaarfeit* menurut pendapat para ahli:
 - b. J.E Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) membagi atas dua pengertian yaitu:
 - Defenisi pendek memberikan pengertian :*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang
 - Defenisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Pompe (Bambang Poernomo, 1982:91) membagi atas dua pengertian yaitu:
 - Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
 - Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum
 - d. Simons (P.A.F Lamintang, 1997:18)
Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
 - e. Van Hammel (P.A.F Lamintang, 1997:18) menyatakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Berbeda dengan pandangan para pakar di atas, menurut Halim (Adami Chazawi, 2002:72) menyatakan bahwa *delik* adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
 - f. Rusli Effendy (1986:2) memberikan batasan pengertian *delik* sebagai berikut :
Peristiwa pidana atau *delik* adalah perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut. Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah *peristiwapidana* sama saja dengan istilah *delik*, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*. Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
 - g. Moeljatno (1985:54) menggunakan istilah *perbuatan pidana* sebagai terjemahan dari *starfbaarfeit* dan memberikan definisi sebagai berikut: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).
 - h. Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh R. Soesilo (1984:6) sebagai berikut: Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat dihukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.
 - i. Sedangkan Bambang Purnomo (1982:90) menyatakan bahwa :
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*.Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik* sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan *strafbaarfeit* mempergunakan istilah peristiwa pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut. Lebih lanjut, Bambang Poernomo menjelaskan bahwa istilah *delik*, *strafbaarfeit*, *peristiwa pidana* dan *tindak pidana* serta *perbuatan pidana* mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh

aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.

Vos (Bambang Poernomo,1982:90) terlebih dahulu mengemukakan arti *delict* sebagai “*Tatbestandmassigheit*” dan delik sebagai “*Wesenschau*”. Makna “*Tatbestandmassigheit*” merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan dan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka di situ telah ada delik. Sedangkan makna “*wesenschau*” merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delik apabila kelakuan itu “*dem Wasen Nach*” yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan

Delik menurut pengertian sebagai “*Wesenschau*” telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan yurisprudensi Nederland dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum yang materil. Pengertian dan istilah *strafbaar feit* menurut Vos (Bambang Poernomo, 1982:91) adalah suatu kelakuan manusia yang dinacam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang diancam dengan ancaman pidana

Di dalam mencari elemen yang terdapat didalam *strafbaar feit* oleh Vos telah ditunjuk pendapat oleh Simons (Bambang Poernomo,1982:92) yang menyatakan suatu *strafbaar feit* adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan suatu *strafbaar feit* mempunyai elemen “*wederrechtelijkheid*” dan “*schuld*”

Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan defenisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai defenisi pendek dan definisi panjang. Bagi Vos lebih menjurus kepada pengertian *strafbaar feit* dalam arti menurut hukum positif atau definisi pendek, hal ini akan berbeda dengan Simons yang memberikan pengertian *strafbaar feit* dalam arti menurut teori atau definisi yang panjang Sementara itu, seperti halnya apa yang dikemukakan oleh Rusli Effendy (1986:46) bahwa:

“Definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu”.

Sudarto (1989:30) menggunakan istilah *tindak pidana* didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, karena istilah tersebut sudah dapat diterima dan tidak asing lagi didengar oleh masyarakat.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Leden Marpaung (2005:9) mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1) Perbuatan manusia berupa :

a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif

b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

c) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

d) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain:

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan. Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana:

a. Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:10)

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam diri manusia, yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan. Kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- 1) Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Kesalahan

b. Moeljatno (Adami Chazawi, 2001:79) unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi pelanggarnya)

c. Vos (Adami Chazawi, 2001:80) unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan manusia
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan

d. Jonkers (Adami Chazawi, 2001:81) unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan (yang)
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- 3) Kesalahan

B. Pengertian Lingkungan Hidup

Niniek Suparni (1994 : 2) menyatakan bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa bumi ini tidaklah statis melainkan dinamis dan secara terus-menerus mengalami perubahan, baik yang disebabkan oleh proses alam maupun perbuatan manusia. Perubahan yang terjadi itu hanyalah sebagian saja yang disebabkan oleh manusia. Permasalahan lingkungan itu pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, Oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau tempat hidup, sedang logos berarti ilmu. Secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup di rumahnya, atau dapat diartikan sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.

Andi Hamzah (2005 : 1) mengemukakan bahwa penyusun Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 kemudian Undang-undang Nomor 23 tahun 1997), berusaha untuk membuat definisi tentang lingkungan hidup sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian sebelumnya, Siahaan (2004:4) berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.

Para ahli ilmu ekologi, termasuk ekolog terkemuka, Prof. Otto Soemarwoto (Siahaan, 2004 : 259), berpendapat bahwa lingkungan hidup itu tidak saja terbatas pada lingkungan fisik, biologi, organis, kimiawi atau jelasnya hanya tergolong pada unsur-unsur biotik dan abiotik saja, melainkan juga tingkah laku manusia. Termasuk dalam hal yang disebut terakhir ialah tingkah laku politik,

ekonomi, dan sosial budaya (poleksosbud) dengan segala sistem pengambilan kebijakannya. Masalah lingkungan sebenarnya bukan merupakan masalah baru, melainkan sudah muncul sejak bumi ini lahir. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan akhir-akhir ini adalah besarnya laju pertumbuhan penduduk di muka bumi ini. Lonjakan jumlah penduduk yang berlangsung sangat cepat ini telah memicu peningkatan kebutuhan pangan, sumber energi, perumahan serta kebutuhan-kebutuhan dasar manusia lainnya. Meningkatnya semua kebutuhan ini pada gilirannya akan memicu peningkatan limbah, baik domestik maupun industri, yang dilepaskan ke lingkungan.

Menurut Niniek Suparni (1994:124) bahwa lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang ke dalamnya, kemampuan itu tidak terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar.

Dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Sedangkan perusakan lingkungan dirumuskan pengertiannya pada Pasal 1 ayat 17 Undang-undang No. 32 Tahun 2009, bahwa perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau secara tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/ atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Andi Hamzah (2005 : 45) menyatakan bahwa kerusakan lingkungan terjadi terutama di tempat pertambangan dan galian golongan C, berupa pasir, batu, dan tanah. Perlu pengendalian, penyuluhan, informasi (*compliance*) kemudian penegak hukum dikalangan penambang liar, yang dapat merusak lingkungan. Dapat mengakibatkan tanah longsor, banjir, sehingga merusak jalan raya, jembatan, bendungan, dan lain-lain.

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri (Hamdan, 2000:5) bahwa mengaitkan masalah lingkungan dengan pembangunan. Pembangunan dapat menimbulkan risiko-risiko kerusakan pada kemampuan dan fungsi sumber alam dan lingkungan, diantaranya :

1. Rusaknya berbagai sistem pendukung perikehidupan yang vital bagi manusia, baik sistem biofisik maupun sosial;
2. Munculnya bahaya-bahaya baru akibat ciptaan manusia, seperti bahan berbahaya dan beracun dan hasil-hasil bioteknologi;
3. Pengalihan beban dan risiko pada generasi berikutnya atau kepada sektor atau kepada daerah lain;
4. Kurang berfungsinya sistem organisasi sosial dalam masyarakat. Risiko-risiko ini terutama, yaitu: pertumbuhan penduduk, pertumbuhan produksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk, dan lembaga-lembaga masyarakat termasuk teknologi yang terus di kembangkan untuk meningkatkan produksi.

C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ditentukan lebih lanjut, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Ada sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 yang mengatur ketentuan hukum dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, misalnya, mengatur kewajiban bagi setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting untuk melengkapi diri dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dokumen AMDAL sendiri harus memuat :

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan / atau kegiatan.
- b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan.
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan.

- d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan / atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
- e. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan
- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
 Pada Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 diatur tentang Analisis Risiko Lingkungan Hidup, yang menggarisbawahi :
 1. Setiap usaha dan / atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, adan / atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
 2. Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
 - a. Pengkajian risiko
 - b. Pengelolaan risiko, dan / atau
 - c. Komunikasi risiko
 Dalam konteks penanggulangan, ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menegaskan :
 1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 2. Penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan :
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup ke masyarakat,
 - b. Pengisolasian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup,
 - c. Penghentian sumber pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, dan / atau
 - d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 Dalam hal pemulihan, ketentuan Pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menegaskan :
 1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
 2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan tahap:
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar,
 - b. Remediasi,
 - c. Rehabilitasi,
 - d. Restorasi, dan / atau
 - e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 Ketentuan tentang pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 yang berbunyi :
 1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B# yang dihasilkannya.
 2. Dalam hal B3 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 ayat 1 telah kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B#.
 3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
 4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 5. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
 6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
 Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 adalah :
 1. Setiap orang, orang perorangan atau badan yang
 2. Secara melawan hukum di bidang lingkungan hidup :
 - a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

- b. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.
- c. Melanggar ketentuan perundang-undang yang beralku, sengaja melepaskan zat, energi, dan/ atau komponen lainnya yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan oimpor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup. atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menegaskan larangan kepada setiap orang untuk tidak :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI.
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI.
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- i. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal, dan / atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

D. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 butir 1 UULH, pengertian yuridis lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut pengertian tersebut, terdapat rumusan hukum yang luas sebab hubungan hukum di sini tidak lagi terbatas pada hubungan manusia dengan manusia yang tetapi juga menyangkut kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Kedudukan manusia dalam arti ini adalah sebagai bagian daripadanya sebab dikatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. (*eco-centris*). Menurut Daud Sillahi (61:2001), bahwa:

“Perubahan ethics yang tadinya terbatas pada sistem nilai yang berlaku bagi homo sapiens, sekarang mencakup pula makhluk hidup lainnya di samping manusia dalam ekosistem (ecoethics). Akibatnya pencemaran tidak saja dapat membahayakan dan mengancam kehidupan manusia (criminal code), tetapi juga dapat membahayakan dan mengancam makhluk hidup lainnya atau sistem pendukung kehidupan (ecosystem). Oleh karena itu, konsep hukum baru tentang istilah ecocrime merupakan salah satu dari perkembangan terbaru ini.”

Dalam kongres PBB ke-7 tahun 1991 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* telah disoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan, kejahatan terhadap kesejahteraan sosial, dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup. Menurut Barda Nawawi Arif (1991:169) Ketiga bentuk kejahatan ini saling berhubungan erat, karena memang tidak dapat dilepaskan keterkaitan masalah-masalah pembangunan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan masalah lingkungan hidup. Kongres PBB tersebut menyatakan bahwa kejahatan lingkungan (*ecological / environmental crimes*) itu:

- a. mengganggu kualitas lingkungan hidup (*impinged on the quality of life*);
- b. mengganggu kualitas kesejahteraan material seluruh masyarakat (*impinged on the material well-being of entire societies*); dan

c. mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (*had a negative impact on the development efforts of nations*).

Mengingat hakekat dan dimensi pengaruh negatif yang sangat luas dari delik-delik lingkungan hidup tersebut, maka wajarlah berbagai usaha dilakukan untuk menanggulangnya, antara lain lewat penegakan hukum pidana. Oemar Seno Adji (1981:266) mengatakan bahwa:

“Perubahan atau pembaharuan dalam perundang-undangan di dunia adalah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk mengadakan.....kriminalisasi perbuatan.....dekriminalisasi”.

Sementara RTM Sutamihardja (Syahrul Mahmud, 2007:112) mengatakan bahwa yang dijadikan masalah di dalam lingkungan hidup ini adalah “hal-hal yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia.”

P. Joko Subagyo (1992:86) menegaskan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Penegakan hukum lingkungan hidup terkait berbagai segi kehidupan yang cukup rumit dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungan itu sendiri.

Sementara, Daud Silalahi (2001:168) mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*). Oleh karena itu program penegakan hukum lingkungan nasional menurut beliau mencakup:

- a. penegakan sistem hukum;
- b. penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum;
- c. peningkatan kemampuan aparat penegak hukum;
- d. peninjauan kembali Undang-Undang Gangguan.

Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan suatu alat *yuridis* yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Selanjutnya, dikatakan oleh Munadjat bahwa hukum lingkungan hidup adalah suatu pembelajaran terhadap lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.

Sehubungan dengan hal ini, Bassiouni (Bardanawawi Arief, 2007:80) menegaskan bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial, seperti pemeliharaan ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat dari kejahatan, kerugian, maupun bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan oleh orang lain.

Sebagai suatu kebijakan yang dituntut untuk bersifat rasional, maka dalam menggunakan hukum pidana harus memiliki batasan yang jelas, hati-hati dan cermat, karena apabila dilakukan secara serampangan justru akan menimbulkan masalah yang oleh Bassiouni (Barda Nawawi Arief, 2007:83) dikatakan sebagai krisis kelebihan kriminalisasi dan pelampauan batas dari hukum pidana, dimana hal ini akan menyebabkan peraturan pidana tersebut justru menjadi faktor penyebab tindak kriminal (*kriminogen*). Dari perumusan Pasal-Pasal di atas terlihat hal-hal sebagai berikut:

- a. ada dua macam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) yaitu: dapat berupa perusakan lingkungan hidup atau berupa pencemaran lingkungan hidup;
- b. kedua macam TPLH tersebut dapat berupa kejahatan, yaitu : kejahatan perusakan lingkungan hidup dan kejahatan pencemaran lingkungan hidup.

Pada bagian umum angka 6 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di jelaskan: Penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*, yang meajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa penegakan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping

maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Sementara itu, Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai Pasal 97 sampai Pasal 120.

3. Metode Penelitian

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dapat dilakukan di Provinsi Papua khususnya Kota Jayapura tepatnya pada kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), dengan pertimbangan bahwa lokasi ini relevan dengan masalah yang akan diteliti sehingga berkompentensi dalam penyusunan proposal skripsi ini.

C. Populasi dan Sampel

Penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua unsur pegawai yang terdiri dari masing-masing bidang yang ada di kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua. Sementara itu pengambilan sampel yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) sejumlah 1 Orang
- b. Pegawai Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) sejumlah 3 Orang
- c. Masyarakat sejumlah 5 Orang

Dengan demikian maka jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 9 Orang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian. Data ini merupakan hasil wawancara penulis dengan para responden yang didasarkan pada pedoman wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersal dari referensi atau bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis dan dikembangkan guna menunjang data primer dalam rangkah memecahkan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri atas bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer berupa aturan perundang-undangan, dokumen, sedangkan bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan, literatur-literatur makalah-makalah yang relevan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan

Melalui penelitian dan penelusuran kepustakaan maka penulis memperoleh data berupa pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, seperti Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta instrumen-instrumen hukum lain yang berkaitan dengan kasus ini.

- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku referensi dan literatur, dokumen, majalah, hasil penelitian, makalah-makalah dari internet yang sesuai dengan topik yang di bahas.
- c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus hukum, kamus umum Bahasa Indonesia.

2. Pengamatan (observasi)

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai kasus-kasus yang berkenaan dengan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil.

3. Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan oleh penulis dalam rangka menjangkau data primer di lokasi penelitian. Wawancara penulis lakukan dengan mempergunakan pedoman wawancara sehingga pertanyaan yang di ajukan dan jawaban yang diharapkan sesuai fokus penelitian.

F. Analisis Data

Setelah semua data primer dan data sekunder terkumpul maka akan di olah dan di analisis secara kualitatif. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut telah dikumpul dan dipandang cukup, maka kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk kemudian di tarik kesimpulan serta kemudian akan di paparkan dalam bentuk uraian.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Kota Jayapura

Lingkungan hidup merupakan suatu tempat dimana didalamnya terdapat makhluk hidup dan benda mati, yang kesemuanya itu berada dalam satu kesatuan. Lingkungan hidup juga sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup juga merupakan media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda mati yang merupakan satu kesatuan utuh, dimana manusia ada di dalamnya, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi.

Telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup dalam pasal 1 ayat (1) yaitu :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Disamping itu dikenal pula pengertian pencemaran lingkungan hidup yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu :

“masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”

Pada Pasal 1 angka 12 UUPH memuat unsur-unsur perbuatan pencemaran lingkungan, yaitu :

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan.
2. Dilakukan (adanya) kegiatan manusia.
3. Turunnya kualitas lingkungan sampai pada tingkat tertentu.
4. Menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi.

Sedangkan perusakan lingkungan hidup yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat (14) sebagai berikut:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.”

Menurut Roeslan Saleh bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, pada terdakwa haruslah :

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Dengan sengaja atau alpa
4. Tidak ada alasan pemaaf

Jika dilihat dari teori kesalahan yang berhubungan erat dengan tanggung jawab pidana. Maka, unsur-unsur yang ada telah terpenuhi dan para pelaku dapat dipidana. Adapun maksud dari perusakan lingkungan hidup itu sendiri yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat (14) dalam penjelasan tadi di atas.

Dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) bekerjasama dengan pihak terkait terutama dengan pihak kejaksaan yang nantinya akan menindaklanjuti ketika terjadi tindak pidana lingkungan hidup yang mengacu kepada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-60/E/Ejp/01/2002 perihal Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Pedoman teknis itu dimaksudkan sebagai upaya untuk membina dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis *yustisial* yang professional serta sekaligus sebagai upaya pembinaan kemandirian dan kesatuan kepribadian aparat tindak pidana umum dalam jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia, terutama dalam hal menangani tindak pidana lingkungan hidup. Disamping itu, juga sebagai upaya pendukung kebijakan penegakan hukum *preventif* dan *represif* dalam bidang lingkungan hidup (bagian pendahuluan).

Terkait dengan hal diatas, Mantan Kepala Sub Bagian Pengawasan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua, Bapak Alexander Rahanra, S.H. mengemukakan perlu diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dikenal asas *subsidiaritas*, yaitu bahwa kegiatan penegakan Hukum Pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai, bila telah dilaksanakannya tindakan hukum tersebut di bawah ini :

- a. Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi sudah menindak pelanggaran dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi atau,
- b. Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengganti di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah atau perdamaian, perundingan atau perantaraan, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau upaya pengajuan perkara melalui pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan dapat dimulai atau sarana penegakan Hukum Pidana lingkungan hidup dapat digunakan.

Namun selanjutnya kedua syarat asas subsidiaritas dalam bentuk upaya tersebut diatas dapat dikesampingkan, apabila dipenuhi tiga syarat atau kondisi tertentu, yaitu :

- a. Tingkat kesalahan pelaku tergolong berat,
- b. Akibat perbuatannya tergolong besar,
- c. Perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat.

Berdasarkan upaya-upaya diatas dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup dapat diartikan bahwa dalam tata cara pidana dan sanksi pidana akan dipergunakan atau baru dapat dimulai kalau sudah terpenuhi kedua syarat itu. Sanksi administrasi diberikan, namun tidak mampu menghentikan pelanggaran, alias pelanggaran terus saja terjadi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menemui jalan buntu, atau penyelesaian secara perdata tidak efektif. Namun dapat dikatakan bahwa penyelesaian itu berlarut-larut, masyarakat masih terus menderita, penulisan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak tidak berjalan, dan bahkan ada kesan pelaku bersikap arogan dan semakin menimbulkan ketegangan di masyarakat. Lebih-lebih lagi, kalau bukti-bukti awal tindak pidana lingkungan hidup sudah jelas diketahui dan dimiliki oleh penyidik.

Dalam hal-hal yang demikian itulah Hukum Pidana dapat digunakan. Yang lebih jelas lagi ialah bahwa kedua syarat tersebut diatas *dapat* dikesampingkan, Artinya (dapat ditafsirkan) bahwa efektif atau tindaknya sanksi administrasi, atau berhasil dan tidaknya tata cara *ligitasi* (perdata) atau pengganti penyelesaian sengketa, tidak perlu diperhatikan lagi. Tata cara hukum pidana dan penjatuhan sanksinya akan didayagunakan apabila tiga syarat atau kondisi di atas dipenuhi. Kalau kesalahan si pelaku tergolong berat, akibat perbuatannya besar dan sangat meresahkan masyarakat, maka dapat diperkirakan oleh pihak Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) khususnya Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Lingkungan Hidup dan penegak hukum c.q penyidik dan penuntut, bahwa tata cara yang lain tidak akan efektif. Jika tidak perlu ditunggu penjatuhan sanksi yang lain terlebih dahulu. Meskipun demikian, itu tidaklah berarti bahwa dengan menggunakan tata cara pidana, maka tata cara yang lainnya tidak dapat dipergunakan lagi. Sanksi administrasi berupa pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang misalnya, tetap dapat dilakukan. Gugatan perdata untuk perbuatan melanggar hukum sesuai UUPH pun tetap dapat dilakukan, karena itu adalah hak masyarakat, khususnya para korban yang telah menderita kerugian.

Oleh karena itu, dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup pihak Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua melakukan berbagai prosedur penanganan, yaitu :

- a. Melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- c. Melakukan gelar perkara dan atau *ekspose* perkara.
- d. Melakukan penuntutan terhadap orang dan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Mengajukan memori banding dan memori kasasi terhadap perkara lingkungan hidup.
- f. Melaporkan hasil kegiatan operasional Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (satu atap) kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala POLRI dan Jaksa Agung RI.

Selain itu, Menurut Bapak Nicolas Y. Rumbiak selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua bahwa pihaknya juga melakukan beberapa kegiatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, diantaranya yaitu :

1. Melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap tindak kejahatan lingkungan yang dilaporkan.
3. Melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan.
4. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan terkait hasil uji parameter (wawancara tanggal 28 Oktober 2014).

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Kota Jayapura

Undang-undang No. 4 Tahun 1982 telah diganti oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian diganti pula dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan alasan menyesuaikan perkembangan zaman demi terciptanya *sustainable development*, hingga ke peraturan daerah masing-masing Provinsi maupun Kabupaten seluruh Indonesia mengatur mengenai masalah lingkungan, tidak tanggung-tanggung bahkan terdapat pula penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalamnya, pidana yang seharusnya merupakan *ultimum remedium* dalam penegakan hukum dalam kasus hukum lingkungan ini pun dikedepankan fungsinya menjadi *primum remedium* karena dianggap paling efektif dalam menangkal kasus-kasus perusakan lingkungan.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di Provinsi Papua masih banyak ditemui kasus pelanggaran lingkungan tetapi dalam hal penanganannya belum menjadikan hukuman pidana sebagai *primum remedium*. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yaconias Maintindom selaku Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran bahwa Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua belum sampai pada penanganan kasus pidana, baru pada tahap teguran (sanksi administrasi) saja dan hal itu telah dilakukan sejak tahun 2011 sampai tahun 2014. Diantaranya yang terjadi pada :

- ✓ Pertambangan emas di Bogaiboda Kabupaten Paniai
- ✓ Pertambangan emas di Topo yang dikerjakan oleh PT. Hangun di Kabupaten Nabire
- ✓ Kegiatan pabrik kayu Loris di Kabupaten Kepulauan Yapen oleh PT. Sinar Wijaya Playwood
- ✓ PT. PTPN V Arso Keerom
- ✓ PT. Medco Papua
- ✓ PT. Hanjun IC – *illegal meaning* (emas) Kabupaten Nabire (wawancara tanggal 30 Oktober 2014).

Sekarang ini Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua belum sampai menangani kasus tindak pidana lingkungan, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dan pemahaman terhadap aturan hukumnya sehingga dalam prosesnya masih membutuhkan banyak pertimbangan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut ke ranah hukum pidana. Menurut Bapak Nicolas Y. Rumbiak Kepala Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua bahwa Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Papua, diantaranya yaitu :

1. Dana yang tidak tersedia
2. Luas wilayah
3. Kurangnya dukungan dari para pengambil keputusan
4. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia
5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
6. Keterlibatan (*beck-up*) para kepala suku kepada para pihak perusahaan
7. Birokrasi yang berbelit-belit
8. Tingkat regulasi daerah yang belum diatur (wawancara tanggal 31 Oktober 2014).

Seiring dengan hal diatas, kegagalan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia khususnya yang terjadi di Provinsi Papua terjadi karena empat faktor, antara lain :

1. Politik pembangunan ekonomi yang mengacu pada paradigma pertumbuhan (*growth*) dan ketiadaan komitmen untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*good sustainable development governance*), telah menyebabkan semakin terpuruknya penegakan hukum lingkungan dan melanggengkan proses eksploitasi sumber daya alam.
2. Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang telah ada tidak memiliki kemampuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan lemahnya penegakan hukum lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam.
3. Aparat penegak hukum tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman serta keutuhan atau kesatuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus lingkungan.
4. Tidak adanya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan rendahnya akses masyarakat terhadap keadilan sangat berpotensi terjadinya amuk massa dalam penyelesaian kasus lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Alexander Rahanra, SH selaku mantan kasubid pengawasan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua, terdapat minimal

empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum lingkungan khususnya di Provinsi Papua, yaitu :

1. Adanya Undang-undang lingkungan secara nyata,
2. Pelanggar hukumnya sendiri,
3. Korban (masyarakat), dan
4. Aparat penegak hukum.

Keempat dimensi tersebut diatas bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam satu wadah struktur politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada keadaan tertentu. Lemahnya penerapan hukum pidana terhadap masalah lingkungan di sebabkan karena :

- a. Hukum pidana didayagunakan hanya setelah tata cara hukum administrasi, perdata dan penggantian penyelesaian sengketa tidak efektif untuk tujuan penegakan Hukum Lingkungan. Dengan kata lain, tata cara dan sanksi pidana adalah sarana atau 'jurus' terakhir atau *ultimatum remedium*. Karena itu tidak dibenarkan menggunakan tata cara pidana tanpa didahului tata cara dan sanksi hukum yang lain (administrasi, perdata, dan penggantian penyelesaian sengketa).
- b. Sanksi pidana sebagai sanksi pengganti. Maksudnya, untuk penjatuhan sanksi ini adalah melalui tata cara peradilan pidana. Tata cara ini digunakan, apabila tata cara dan sanksi-sanksi yang lain serta penyelesaian pengganti tidak akan efektif atau gagal dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi untuk menggunakan tata cara dan sanksi pidana tidak perlu terlebih dahulu menggunakan tata cara dan penjatuhan sanksi-sanksi lain. Cukup berdasarkan pengalaman pada penerapan sanksi pada kasus-kasus sebelumnya yang dinilai sebagai tidak efektif.
- c. Sanksi pidana sebagai sanksi kumulatif. Tata cara dan penjatuhan sanksi pidana digunakan sebagai sanksi yang dikumulasikan dengan sanksi-sanksi lain. Hal ini dimungkinkan, apabila sanksi-sanksi lain tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku tergolong berat, akibat perbuatannya tergolong besar, atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.
- d. Sanksi pidana sebagai sanksi alternatif yang berdiri sendiri. Artinya, tata cara dan sanksi pidana sebagai sanksi pengganti yang berdiri sendiri, tidak dihubungkan dengan tata cara dan sanksi yang lain. Tata cara ini ditempuh, apabila (*alternatif* atau *kumulatif*) tingkat kesalahan pelaku tergolong berat, dan atau akibat perbuatan pelaku relatif besar, dan atau perbuatan pelaku meresahkan masyarakat. Jadi tata cara ini tidak dikaitkan dengan efektif atau tidaknya sanksi-sanksi yang lain. Manakalah dari penafsiran itu yang berlaku, tampaknya lebih menunjuk pada pendayagunaan tata cara pidana, apabila berdasarkan pengalaman dalam penegakan Hukum Lingkungan sebelumnya yang menggunakan tata cara lain tidak efektif dan telah memenuhi salah satu atau ketiga syarat itu.

Oleh karena itu, sangat perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana menjadi sampingan atau *ultimum remedium* dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, dapat menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya, yaitu :

1. Pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung.
2. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.
3. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak ada efek pencegahan (*deter effect*) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik.
4. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerawanan kejahatan lainnya.

Penegakan terhadap hukum pidana lingkungan yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu agar tidak terjadi perusakan terhadap lingkungan hidup yang lebih parah lagi.

5. Penutup

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua bahwa melakukan beberapa kegiatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, diantaranya yaitu :

- a. Melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.
- b. Melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap tindak kejahatan lingkungan yang dilaporkan.
- c. Melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan.
- d. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan terkait hasil uji parameter.

Adapun faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Papua, diantaranya yaitu :

- a. Dana yang tidak tersedia
- b. Luas wilayah
- c. Kurangnya dukungan dari para pengambil keputusan
- d. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia
- e. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- f. Keterlibatan (*beck-up*) para kepala suku kepada para pihak perusahaan
- g. Birokrasi yang berbelit-belit
- h. Tingkat regulasi daerah yang belum diatur

6. Daftar Pustaka

- Adami, chasawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Adami Chazawy. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 1991. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Positif Indonesia*. Bandung-Ambarawa.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Joko Subagyo P. 1992. *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moeljatno, L. 1985. *Kriminologi*. Jakarta : Bina aksara.
- Niniek Suparni. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: penerbit sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Lamintang P.A.F . 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Oemar Seno Adji. 1981. *Herzeining, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pelita Bogor.
- Siahaan N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan*. Edisi Revisi. Pancuran Alam. Jakarta
- Syahrul Mahmud. 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT.Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup